



## Problematika Penyidikan Korupsi Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku Di Kabupaten Bone Bolango

Suardi Rais<sup>1</sup>, Rusmulyadi<sup>1</sup> & Saharuddin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, Email: [suardi.rais@gmail.com](mailto:suardi.rais@gmail.com)

### Artikel info

#### Artikel history:

Received; 02-09-2021

Revised: 20-09-2021

Accepted: 25-10-2021

Published: 30-10-2021

#### Keywords:

Investigation;

Corruption;

development;

Network

#### Kata Kunci:

Penyidikan; Korupsi;

Pembangunan;

Jaringan

**Abstract.** *This study aims to analyze the role of prosecutors' investigators in uncovering corruption cases, as well as to find out the factors that hinder Gorontalo High Prosecutor's investigators in uncovering corruption cases in the raw water supply project in Bone Bolango Regency. The research method used is empirical legal research or non-doctrinal research, which is a type of legal research that looks at law from a perspective outside of legal science. The results of this study indicate that: (1) the role of the prosecutor in the most basic criminal field is to conduct investigations into special crimes and carry out prosecutions. The Gorontalo High Prosecutor's Office, after receiving information about an alleged corruption case, formed an intelligence team of inspectors to seek initial information in finding allegations of corruption, as well as coordinating with related parties, presenting technical experts to assess the procurement of goods used in the project. If there is a loss to the state, the high attorney will then issue an investigation order and make an investigation plan. (2) In carrying out investigations into criminal acts of corruption in the procurement of raw water in Bone Bolango Regency, there are two things that become obstacles to the Gorontalo High Court, namely the slow results of examinations from technical experts and the slow results of audits from BPKP.*

**Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan menganalisis peranan penyidik kejaksaan dalam mengungkap kasus korupsi, serta mengetahui faktor apa yang menjadi hambatan penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam mengungkap tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan air baku di Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum empiris atau penelitian non-doktrinal adalah tipe penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang diluar ilmu hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peran kejaksaan dalam bidang pidana yang paling mendasar adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus dan melakukan penuntutan. Kejaksaan Tinggi Gorontalo setelah mendapat informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi membentuk tim intelejen pemeriksa untuk mencari informasi awal dalam menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait, menghadirkan ahli teknis untuk menilai pengadaan barang yang digunakan dalam proyek tersebut. Jika terdapat kerugian negara kejaksaan tinggi kemudian mengeluarkan surat perintah penyidikan dan membuat rencana penyidikan. (2) Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi pada pengadaan air baku di Kabupaten Bone Bolango terdapat dua hal yang menjadi hambatan Kejaksaan Tinggi Gorontalo yaitu lambatnya hasil pemeriksaan dari ahli teknis dan Lambatnya hasil audit dari BPKP.*

**Corresponden author:**

\*Email: [suardi.rais@gmail.com](mailto:suardi.rais@gmail.com)

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



## PENDAHULUAN

Di Indonesia, aktor korupsi tersebar di seluruh lembaga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Persekongkolan pihak swasta terhadap ketiga cabang kekuasaan untuk menggerus kekayaan negara dikategorikan sebagai *kleptokrasi* (Rozuli, 2017). Korupsi dijadikan tujuan utama bagi organisasi. Kepentingan negara dan kepentingan para penguasa menjadi kabur batasnya. Dampaknya, ada banyak kebijakan yang diputuskan tidak lain hanya untuk kepentingan mereka. Sekali lagi, rakyat menjadi korban. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia kian menjauh dari yang dicita-citakan (Jupri & Rais, 2021).

*Indonesia Corruption Watch* (ICW) dalam laporan tahunannya pada tahun 2018 merilis angka tren penindakan kasus korupsi di Indonesia, dimana dari 454 kasus korupsi terdapat 167 kasus korupsi yang terjadi pada sektor infrastuktur. Kenyataan demikian menjadi penting dan membutuhkan perhatian serius.

Praktek korupsi dalam proyek konstruksi menyebutkan bahwa pola praktek korupsi terjadi pada dua fase penyelenggaraan konstruksi yaitu tahap penyediaan dan pembiayaan proyek, serta tahap pelaksanaan proyek (Evrianto, 2018). Secara umum praktek korupsi pada tahap penyediaan dan pembiayaan proyek berupa praktek suap-menyuap dan penipuan oleh pihak yang berwenang terhadap sumber pendanaan dan oleh pihak yang memegang kewenangan sebagai pemilik proyek. Sementara itu praktek yang dilakukan dalam tahap pengadaan dan pelaksanaan proyek antara lain adalah persekongkolan dalam memenangkan suatu perusahaan tertentu, praktek korupsi dalam penyusunan spesifikasi dan dokumen kontrak serta penyuaipan kepada pengawas lapangan agar menyatakan hasil pekerjaan kontraktor telah sesuai dengan spesifikasi (Indriati, 2014).

Pada penelitian yang lain sebagaimana dikutip dalam jurnal *Integritas* (Kombang, Nugroho & Wibowo, 2020) terkait kasus proyek pembangunan tiga ruas jalan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo setidaknya terdapat 3 (tiga) permasalahan pada proyek tersebut yaitu permasalahan teknis dan administrasi yang terjadi sepanjang pelaksanaan proyek. Permasalahan pertama berupa ketidaksesuaian antara pekerjaan yang terpasang di lapangan dengan spesifikasi yang termuat didalam kontrak. Sementara dalam permasalahan yang kedua berupa permasalahan administratif yang mana PPK didakwa menandatangani dokumen-dokumen penting proyek seperti laporan kemajuan fisik pekerjaan dan berita acara pemeriksaan secara tidak bertanggungjawab tanpa melakukan hasil pekerjaan di lapangan. Dan permasalahan ketiga adalah pengalihan sebagian pekerjaan utama oleh kontraktor kepada perusahaan lokal daerah dimana proyek dilaksanakan.

Data menunjukkan bahwa dari 49 kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo, terdapat 10 kasus yang tak kunjung jelas penyelesaiannya karena masih menemukan beberapa kendala. Kasus-kasus tersebut merupakan perkara yang ditangani mulai dari kurun waktu 2015-2017, bahkan untuk menangani 10 kasus tersebut Tim Koordinasi dan Supervisi Penindakan KPK turun langsung dalam penyelesaian kasus tersebut. Diantara kasus tersebut salah satunya adalah tindak pidana korupsi dalam Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku Longalo di Kabupaten Bone Bolango oleh CV. Bintang Surya Adhitya pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi II (Gorontalo) pada tahun anggaran 2015 Dalam kasus tindak

pidana korupsi yang ditangani oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo terkait dengan proyek Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku yang Terletak di Desa Longalo Kabupaten Bone Bolango, dimana dalam proyek pembangunan tersebut berdasarkan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan surat pengantar nomor: SR-09/PW.31/5/2017 tanggal 22 Desember 2017 diduga terdapat kerugian keuangan negara atau prekonomian negara sebesar Rp. 5.097.048.570,00- (lima milyar sembilan puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SO-DIPA-033.06.1.498287/2015 tanggal 14 November 2014, pada tahun 2015 SNVT PJPA Balai Wilayah Sungai Sulawesi II memperoleh alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 304.284.685.000,00 (tiga ratus empat milyar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima rupiah), dan salah satu kegiatannya berupa Pembangunan Bendung dan Jaringan Transmisi Air Baku Longalo (0,02 m<sup>3</sup>/detik) Kabupaten Bone Bolango.

Lambannya penyelesaian kasus korupsi sektor infrastruktur di tangan kejaksaan bahkan dinilai mangkrak menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan kajian terhadap kasus korupsi dengan memfokuskan pada 2 (dua) titik permasalahan yaitu sejauhmana peranan penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam menangani kasus tindak pidana korupsi serta faktor-faktor penghambat Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku Longalo Di Kabupaten Bone Bolango.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris juga biasa disebut sebagai penelitian Sosiologis (*Sociologicresearch*) atau penelitian lapang (*fieldresearch*), adalah tipe penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang diluar ilmu hukum. Penelitian ini, akan menghasilkan suatu deskripsi tentang dimensi keberlakuan hukum dalam masyarakat, mungkin efektif, kurang efektif atau sama sekali tidak efektif. Kemudian mendeskripsikan faktor-faktor atau gejala yang mempengaruhi keberlakuan hukum, faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum dan faktor yang mempengaruhi tidak atau belum dipatuhinya hukum. (Qomar, et al. 2017)

## **PEMBAHASAN**

### **A Peranan Penyidik Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Pengadaan Air Baku Longalo di Kabupaten Bone Bolango**

Di Indonesia, ada 3 (tiga) lembaga yang berhak menangani tindak pidana korupsi, yakin : Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepolisian sebagai alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya kemanan dalam negeri (vide pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian). Terhadap tindak pidana korupsi pasal 4 sampai pasal 9 KUHAP menguraikan tentang penyidik adalah pejabat Kepolisian

Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan, penyidikan sampai pada penyerahan berkas perkara untuk semua tindak pidana yang terjadi termasuk tindak pidana korupsi serta tata cara pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tersebut terurai dalam pasal 102 sampai pasal 136 KUHAP.

Sementara Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu (vide pasal 30 ayat (1) huruf d UU kejaksaan) dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, kejaksaan berpedoman pada:

- a. Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. Pasal 91 ayat (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan jaksa untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan, pasal 284 ayat (2) KUHAP mneyatakan: “dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk semntara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlakuk lagi. (Hasyin & Djufri, 2021)

KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Indraputra & Bagiastra, 2014). Dalam melaksanakan tugas supervisi KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Dalam tugas ini pula, KPK berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian ataupun kejaksaan. (Hasyim & Djufri, 2021).

Terlepas dari dua Lembaga yaitu kepolisian dan KPK yang juga berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, sejatinya □oronta Kejaksaan masih sangat berperan penting dalam menangani kasus-kasus korupsi meskipun kewenangannya tidak sama dimiliki oleh lembaga KPK namun keberadaannya masih sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus korupsi khususnya yang terjadi pada pemerintahan daerah (Komariah, 2016).

Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam menjalankan fungsi penyidikannya dimulai saat menerima informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi, kemudian membentuk jaksa penyelidik sebagai pencari informasi awal dituntut untuk dapat menjalankan fungsi intelijen dalam menemukan dugaan tindak pidana korupsi. Tugas yang diemban oleh jaksa penyelidik yakni mengumpulkan data serta bahan-bahan keterangan yang mendukung telah terjadinya tindak pidana korupsi. Pendalaman terhadap data-data yang terkumpul kemudian penyidik melakukan koordinasi terhadap lembaga-lembaga terkait, menghadirkan ahli teknis untuk menilai pengadaan barang yang digunakan dalam proyek tersebut. Jika terdapat ketidaksesuaian antara pekerjaan yang terpasang dilapangan dengan spesifikasi yang termuat didalam kontrak kejaksaan tinggi kemudian mengeluarkan surat perintah penyidikan dan membuat rencana penyidikan.

Berikut tabel uraian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi Pembangunan Bendung dan Jaringan Transmisi Air Baku yang Terletak di Desa Longalo Kabupaten Bone Bolango.

**Tabel 1 Uraian Kerugian Negara**

No	Uraian	Jumlah Kerugian Negara
1	Jumlah Pembayaran Pengadaan Pipa GIP Balck Steel dia 300 mm Kepada Rekanan sesuai SP2D sebesar Rp7.893.666.000,00 (setelah dipotong Pajak)	Rp 7.893.666.000,00
2	Realisasi pembelian Pipa yang dilaksanakan oleh Rakanan (terpasang dilokasi Pekerjaan)	Rp 2.796.617.430,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara ( 1 - 2 )	Rp 5.097.048.570,00

Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam mengungkap kasus tersebut dimulai saat ditemukan adanya kurugian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan surat pengantar Nomor : SR-09/PW.31/5/2017 tanggal 22 Desember 2017 disimpulkan bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Bendungan dan Jaringan Transmisi Air Baku Longalo (0,02 M3/det) di Kabupaten Bone Bolango pada balai wilayah sungai Sulawesi II tahun anggaran 2015 tersebut adalah sebesar Rp. 5.097.048.570,00 (lima milyar □orontal puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

Setalah ditemukannya kerugian negara pada proyek Pembangunan Bendung dan Jaringan Transmisi Air Baku yang Terletak di Desa Longalo Kabupaten Bone Bolango, Kejaksaan Tinggi Gorontalo kemudian membentuk tim dan mengeluarkan Surat Perintah penyidikan, setelah surat perintah penyidikan diterima oleh penyidik khusus jaksa maka penyidik yang ditunjuk segera membuat Rencana Penyidikan (Rendik) seraya mempelajari/memahami hasil penyidikan dan peraturan-peraturan yang terkait tindak pidana korupsi yang disidiknya sehinggakaan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan tersebut agar dengan demikian akan dapat ditentukan modus operandi.

Dari hasil penyidikan yang dilakukan Oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo menetapkan 3 tersangka yaitu 2 (dua) tersangka diantaranya adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) dan 1 (satu) tersangka lagi merupakan Dirketur perusahaan sebagai kontraktor.

Menurut Firdaus Dewilmar selaku penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo mengatakan bahwa “berdasarkan temuan dan bukti penyidikan terkait perkara ini,

Kejaksaan Tinggi Gorontalo menemukan adanya penyimpangan proyek, terutama pada pengadaan pipa. "Banyak temuan di pengadaan pipa, spesifikasinya diturunkan,"

Bahwa dalam dokumen spesifikasi teknis yang ditetapkan PPK dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen kontrak Nomor : HK0203/SP/SNVT-PJPA SUL.II/K-PABPAT/07 tanggal 9 Juni 2015, Pekerjaan Jaringan Pipa Transmisi angka 2 tercantum bahwa : "pipa yang digunakan dalam pekerjaan intake ini adalah pipa GIP Black steel spiral dia. 300 mm dan HDPE 300 mm baik jenis maupun ukurannya harus disesuaikan dengan gambar kerja", yang mana berdasarkan keterangan pihak PT. Spindo dijelaskan bahwa pipa GIP black steel spiral dia. 300 mm dalam proses pembuatannya dilakukan pencelupan/pelapisan dengan zinc sebagai lapisan coating karena ada ketentuan GIP (*Galvanized Iron Pipe*) dalam kontrak, sedangkan pipa yang dipesan kontraktor kepada PT. Spindo adalah pipa *Spiral welded steel pipe* dia 323,8mm SNI 0039:2013 (*medium*) yang proses pembuatannya tidak dilakukan pencelupan/pelapisan dengan Zinc sebagai lapisan *coating* sehingga pemesanan dan persetujuan order pipa GIP *black steel spiral* kontraktor kepada PT. Spindo telah menyalahi ketentuan spesifikasi teknis kontrak.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Gorontalo sebelum menentukan tersangka dalam suatu peristiwa, terlebih dahulu akan diselidiki apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum yang didalamnya terdapat unsur-unsur tindak pidana. Apabila ternyata dalam penyidikan diperoleh keterangan bahwa peristiwa tersebut mengandung unsur tindak pidana, maka akan ditindak lanjuti oleh jaksa. Olehnya itu penulis berkesimpulan bahwa peran kejaksaan dalam melakukan penyidikan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hanya saja dalam hal melakukan penyidik masih terdapat hambatan-hambatan, sehingga proses penyidikan yang dilakukan kejaksaan tinggi Gorontalo masih belum maksimal.

## **B. Faktor-Faktor Penghambat Penyidik Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Pengadaan Air Baku Longalo**

Dalam menanggulangi suatu kasus pasti para penegak hukum akan menemukan suatu masalah atau hambatan. Masalah atau hambatan yang ditemui jaksa dalam penanggulangan perkara, khususnya tindak pidana korupsi adalah alat-alat bukti yang sah (Salindeho, 2016). Kekuatan mencari dan menemukan alat-alat bukti yang sah menjadi hal yang sangat penting bagi seorang jaksa dalam pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi. Menurut ketentuan undang-undang, terdapat 5 alat bukti yang sah yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dalam kasus ini hambatan yang kerap dialami oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo ada dua yaitu lambatnya hasil pemeriksaan dari ahli teknis dan Lambatnya hasil audit dari BPKP. untuk lebih jelasnya penulis uraikan kedua hambatan tersebut:

### **1. Lambatnya Hasil Pemeriksaan Dari Ahli Teknis.**

Hasil penelitian menunjukkan bahawa penyidik kejaksaan dalam mengumpulkan bukti membutuhkan pemeriksaan dari ahli teknis sementara ahli teknis rata-rata diambil dari luar daerah. padahal hasil pemeriksaan ahli teknis inilah yang kemudian menjadi acuan penyidik untuk dapat menetapkan tersangka misalnya dalam pengadaan pipa GIP *Blacksteel Spiral* dia 300 mm dimana terdapat perbedaan spesifikasi pipa dan harga satuan pipa. Spesifikasi pipa dalam kontrak adalah pipa GIP *Blacksteel Spiral* Dia 300 mm sedangkan pipa yang terpasang adalah pipa *Blacksteel (Welded Pipe Spiral)*.

Dari pemeriksaan Ahli teknis memperoleh perbedaan spesifikasi pipa tersebut dari pengamatan di lapangan, nota pembelian pipa, serta referensi/katalog dari pabrik/supplier pipa yaitu PT. BUSUR KILAT PERKASA di Tangerang serta Harga satuan pipa GIP *Blacksteel Spiral* Dia 300 mm tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak. Pemeriksaan ahli diatas membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menilai spesifikasi pipa, belum lagi hambatan ahli saat dilapangan sering dijumpai tidak kooperatifnya dari pelaksana atau kontraktor. terkadang data yang dibutuhkan oleh ahli tidak di berikan oleh kontraktor. sehingga ahli kesulitan untuk mempercepat penyelesaian pemeriksaannya.

### **2. Lambatnya Hasil Audit Dari BPKP**

Jika merujuk pada pasal 32 ayat (1) undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Merujuk pada ketentuan diatas maka pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, maka BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Negara.

Sementara untuk perhitungan kerugian negara dalam kasus ini dilakukan oleh BPKP Provinsi Gorontalo. dasar BPKP Provinsi Gorontalo melakukan audit kerugian negara merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pasal 48 ayat (2) huruf a mengatur, aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui : audit, selanjutnya ada dua jenis audit yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008, salah satunya audit dengan tujuan tertentu. Penjelasan Pasal 50 ayat (3) menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan dan selain itu, Pasal 49 ayat (2) huruf c PP No. 60 Tahun 2008 mengatur BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi : kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Tugas dan fungsi BPKP diatur

dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menggantikan Keputusan Presiden (Keppres) No. 103 Tahun 2001 beserta perubahannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192 Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi, Terkait hal ini, Kepala BPKP pun telah menerbitkan pedoman teknis melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi.

Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung dan Jaringan Transmisi Air Baku Longalo (0,02 M3/Det) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2015 dengan jangka waktu pelaksanaan Lanjutan Pekerjaan yaitu 180 hari kalender dari tanggal 09 Juni 2015 s/d 05 Desember 2015 dan dengan Total harga kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 13.990.017.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. Uraian Pekerjaan & Anggaran**

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah harga (Rp)
1	Pekerjaan Persiapan	110.406.550,00
2	Pekerjaan Sipil	12.567.202.253,38
3	Pekerjaan Pintu	36.000.000,00
4	Pekerjaan Penunjang	4.618.190,00
<b>Jumlah</b>		12.718.226.993,38
<b>PPN 10%</b>		1.271.822.699,34
<b>Total</b>		13.990.049.692,72
<b>dibulatkan</b>		13.990.017.000,00

Dari Hasil Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo berdasarkan surat pengantar Nomor : SR-09/PW.31/5/2017 tanggal 22 Desember 2017 disimpulkan bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bendungan dan Jaringan Transmisi Air Baku Longalo (0,02 M3/det) di Kabupaten Bone Bolango pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Tahun Anggaran 2015 tersebut adalah sebesar Rp 5.097.048.570,00. Menurut Firdaus Dewilmar selaku penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo menyebutkan bahwa "hasil audit yang diberikan oleh BPKP Provisnsi Gorontalo kepada penyidik membutuhkan waktu yang cukup lama, karena BPKP dalam melakukan pemeriksaan audit memiliki pedoman teknis tersendiri".

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, lambatnya penyelesaian kasus korupsi disektor infrastruktur sangat dirasakan oleh penyidik kejaksaan tinggi gorontalo dimana dalam kasus-kasus proyek melibatkan banyak unsur, Audit yang dilakukan oleh BPKP dalam menilai adanya kerugian negara membutuhkan ahli

pemeriksaan teknis untuk menilai spesifikasi pengadaan barang yang harus sesuai dengan nilai kontrak, sementara ahli teknis diprovinsi gorontalo terbilang masih jarang sehingga harus mendatangkan ahli dari luar daerah Provinsi Gorontalo. ditambah lagi tempat pemesanan bahan baku yang terbilang cukup jauh karena untuk menilai perbedaan spesifikasi dan harga harus mencari informasi secara langsung di PT pembuatan bahan baku. Belum lagi penggalian informasi yang kerap ditutup-tutupi oleh saksi sehingga menyulitkan langkah percepatan pemeriksaan kerugian negara oleh BPKP.

## **SIMPULAN**

Peran kejaksaan dalam bidang pidana yang paling mendasar adalah melakukan penuntutan dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus. dalam kasus Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bendungan dan Jaringan Transmisi Air Baku Longalo Kejaksaan Tinggi Gorontalo setelah mendapat informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi langsung membentuk tim intelejen pemeriksa untuk mencari informasi awal dalam menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, kemudian kejaksaan tinggi melakukan koordinasi dengan pihak terkait misalnya BPKP untuk menghitung kerugian negara, serta menghadirkan ahli teknis untuk menilai pengadaan barang yang digunakan dalam proyek tersebut. Tahapan yang dilakukan penyidik pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan undang-undang Namun dalam pelaksanaan tersebut masih dinilai lamban bahkan kasus ini dinilai masyarakat sebagai kasus mangkrak karena prosesnya yang sudah cukup lama. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut adalah lambatnya hasil pemeriksaan dari ahli teknis dan Lambatnya hasil audit dari BPKP.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mendorong agar kedepan Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam mengoptimalkan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya untuk melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terutama BPKP/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang notabene adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Dan apabila dalam pelaksanaannya dianggap cukup rumit kiranya kejaksaan Tinggi Gorontalo segera melakukan kerjasama terhadap instansi kepolisian dan KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

## **DAFTAR BACAAN**

- Ervianto, W. I. (2018). Studi Tentang Daya Saing Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Konstruksi Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 22(1), 7-15.
- Hasyim, R., & Djufri, D. (2021). Sinergitas Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Struktur Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 195-206.

- Indraputra, T. G., & Bagiastra, I. N. (2014). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions). *Jurnal Kertha Negara*, 2(5), 1-5.
- Indriati, E. (2014). *Pola dan akar korupsi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Jupri & Rais, S. (2021). *Hukum Pidana Korupsi : Teori, Praktek dan Perkembangannya* (1st ed.). Malang: Setara Pres
- Komariah, M. (2016). Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kpk) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 76-91.
- Kombong, E. P., Nugroho, A. S. B., & Wibowo, R. A. (2020). Pelayanan Publik dan Kajian Putusan Korupsi Pengadaan Jasa Konstruksi dalam Perspektif Kontrak Jasa Konstruksi: Civil Engineering Perspective. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 245-262.
- Rozuli, A. I. (2017). Birokrasi, korupsi, dan kekuasaan. *Jurnal Transformative*, 3(1), 1-14.
- Salindeho, C. D. (2016). Peranan Jaksa sebagai Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi. *Lex Privatum*, 4(4), 74-82.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).